



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

**Totok Riyanto bin Suparto**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 10 Desember 1987, NIK 3511021012870007, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh serabutan, tempat kediaman di Dusun Karang Timur RT.021 RW. 005 Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon I**;

**Susiyanti binti Sanen**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Mei 1982, NIK 3510085005820005, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh serabutan, tempat kediaman di Dusun Karang Timur RT.021 RW. 005 Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw tanggal 14 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 15 Oktober 2022 di Dusun Karang Timur RT.021 RW. 005 Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, dengan ;  
Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanen;  
Mahar berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);  
Munakihnya (yang mengawinkan) adalah Ustadz Abdul Wafi (tokoh Agama);
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain ;
3. Mohammad Bakir, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Timur, RT.018 RW.004 Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
4. Nisam, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Karang Timur, RT.020 RW.005 Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
5. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Duda cerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1318/AC/2021/PA.Bdw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 22 Oktober 2021 dan status Pemohon II Perawan;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk Pembuatan Buku Nikah dan dokumen keluarga lainnya;
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 15 Oktober 2022 di Dusun Karang Timur RT.021 RW. 005 Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon; penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Totok Riyanto bin Suparto) NIK : 3511021012870007 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Susiyanti binti Sanen) NIK : 3510085005820005 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi akta cerai Nomor :1318/AC/2021/PA.Bdw tanggal 22 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/22/430.11.2.8/2025 tanggal 13 Januari 2025 dari Kepala Desa Sumber Kemuning, Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang menerangkan bahwa Totok Riyanto bin Suparto dan Susiyanti binti Sanen, adalah pasangan suami isteri yang syah, tapi keduanya tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamanan, Nomor : B-013/Kua.13.6.09/PW.01/01/2025, tanggal 14 Januari 2025, yang menerangkan bahwa pernikahan Totok Riyanto bin Suparto dan Susiyanti binti Sanen tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : Nisam bin Miskali, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Karang Timur RT 20 RW 05 Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 15 Oktober 2022, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tamanan;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Tamanan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sanen, maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Mohammad Bakir dan Nisam;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan ;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
  - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
2. Nama M. Ivandi bin Muhammad, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di Dusun Karang Timur RT 20 RW 05 Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon II ;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 15 Oktober 2022, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tamanan;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Tamanan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sanen, maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Mohammad Bakir dan Nisam;

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Oktober 2022, ijab qabul dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamanan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sanen, maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000 dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama Mohammad Bakir dan Nisam, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tamanan, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto copy Akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan dari Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Tamanan, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama Nisam bin Miskali dan M. Ivandi bin Muhammad yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Oktober 2022, ijab qabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Tamanan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamanan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sanen, maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000 dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Mohammad Bakir dan Nisam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan orang anak yaitu bernama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2022 di KUA Kecamatan Tamanan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة او المجرى

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Totok Riyanto bin Suparto) dengan Pemohon II (Susiyanti binti Sanen) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2022 di Dusun Karang Timur RT.020 RW. 005 Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1446 H. oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 M, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis.

ttd

**H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

ttd

**Syafik'udin, S.H.**

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	150.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya Pengumuman Radio	:	Rp	70.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 450.000,00,-

Untuk salinan sama bunyinya  
oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

ttd

**As'ari, S.H.**

Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bdw